



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10371/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGUNAAN DANA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 10371 /R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan kehadiran Allah Swt, dan atas limpahan Rahmat serta hidayahNya, Universitas PGRI Palembang dapat menyusun Peraturan Rektor tentang Penggunaan Dana Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

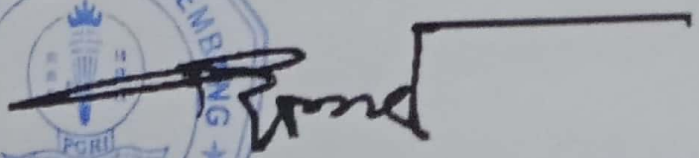
Dalam penyusunan peraturan ini, kami menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan perbaikan dimasa masa yang akan datang sangat kami harapkan. Peraturan Rektor tentang Penggunaan Dana Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas PGRI Palembang ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh Sivitas Akademika Universitas PGRI Palembang dalam penggunaan dana tri dharma perguruan tinggi sehingga dapat berjalan sesuai harapan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan peraturan ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengelolaan keuangan dilingkungan Universitas PGRI Palembang yang kita cintai. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Palembang, 05 Desember 2022

Rektor,




Dr. H. Bukman Lian. M.M. M.Si CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor UPGRIP	i
Daftar Isi.....	ii
Konsideran	1
Bab I. Ketentuan Umum	3
Bab II. Maksud dan Tujuan.....	6
Bab III. Ruang Lingkup	7
Bab IV. Penyusunan Perencanaan Dana	8
Bab V. Penerimaan Dana	10
Bab VI Penyaluran dan Pencairan Dana.....	11
Bab VII. Pelaporan.....	12
Bab VIII. Audit	13
Bab IX Ketentuan Penutup	14

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10749/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10371/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENGGUNAAN DANA
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PGRI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Penggunaan Dana Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 10371/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PENGGUNAAN DANA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI)**
- Pertama :** dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Penggunaan Dana Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur serta Pimpinan Unit.
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 20 Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 10371 /R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
PENGUNAAN DANA TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a bahwa penggunaa dana keuangan di Universitas PGRI Palembang harus dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan agar dapat dipertanggungjawabkan;
b bahwa sehubungan dengan butir a diatas dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Rektor tentang penggunaan dana Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas PGRI Palembang sebagai dasar pelaksanaan keuangan;

Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4 Peraturan mendikbud Republik

- Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 SK Mendiknas Nomor 97/D/0/2000 tanggal 7 Agustus 2000 tentang perubahan status dari STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
 - 6 Statuta Universitas PGRI Palembang;

Memperhatikan

- 1 Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII tanggal 14 Maret 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2022-2027;
- 2 Surat Keputusan BPLP PGRI Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa Jabatan 2022-2027;
- 3 Persetujuan Rektor Universitas PGRI Palembang peraturan Penggunaan Dana Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas PGRI Palembang;

MEMUTUSKAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TENTANG PENGGUNAAN DANA TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PGRI PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud :

- (1) Universitas PGRI Palembang disingkat dengan UPGRIP adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang
- (3) Pengelolaan adalah : proses pengelolaan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan pemanfaatan dana untuk mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan di Universitas PGRI Palembang.
- (4) Kepala Unit Kerja adalah Dekan, Ketua Lembaga, Direktur , Kepala Biro, Kepala Badan Kepala Perpustakaan serta kepala unit lainnya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (5) Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar adalah Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (6) Kabag Keuangan adalah pimpinan unit keuangan yang mengatur dan mengkoordinir anggaran dan Belanja Universitas PGRI Palembang
- (7) Kasubag Keuangan adalah pembantu Kabag Keuangan dalam mengatur, mengecek pengeluaran berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja Universitas PGRI Palembang.
- (8) Bendahara Rutin adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Rutin Universitas dalam rangka pelaksanaan anggaran pada satuan unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (9) Juru bayar Kepanitiaan, gaji, pembangunan dan Usaha Mandiri adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kepanitiaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran kepanitiaan pada satuan unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

- (10) Juru bayar uang Rutin adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan rutin dalam rangka pelaksanaan anggaran rutin pada satuan unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (11) Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 (tiga) kegiatan utama yang menjadi kewajiban civitas akademika di Universitas PGRI Palembang untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- (12) Civitas akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan olahraga melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Universitas PGRI Palembang.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas PGRI Palembang
- (15) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (16) Penelitian adalah kegiatan civitas akademika di Universitas PGRI Palembang yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (17) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika di Universitas PGRI Palembang yang

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (18) LPPKM (Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat) adalah lembaga yang mengelola Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (19) Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undangundang dengan tidak dapat membalas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan agar Penggunaan dana dilingkungan Universitas memiliki landasan atau dasar penyelenggaraan pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan menetapkan mekanisme penggunaan dana di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penggunaan dana ini mencakup :

1. Perencanaan Dana;
2. Penerimaan Dana;
3. Penyaluran dan Pencairan dana;
4. Pelaporan;
5. Audit .

BAB IV

PENYUSUNAN PERENCANAAN DANA

Pasal 5

Perencanaan Dana

Penyusunan perencanaan dana disusun mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) Universitas PGRI Palembang.

Pasal 6

Rencana Operasional disusun berdasarkan surat Rektor yang ditujukan kepada seluruh unit yang ada dilingkungan Universitas PGRI Palembang untuk melakukan rapat kerja guna menyusun Rencana Penerimaan, Rencana Program Kerja dan biaya Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

Pasal 7

Pengalokasian perencanaan dana tersebut meliputi antara lain :

- a. Biaya Umum (Rutin; Gaji, Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan lain lain);
- b. Biaya Investasi (Sarana dan Prasarana , Pengembangan SDM, Kerjasama dan Promosi);
- c. Biaya Operasional (Rutin; Biaya Proses Belajar Mengajar, Administrasi, biaya kegiatan Pengembangan Akademik, biaya peningkatan kompetensi akademik dan non akademik);
- d. Biaya Pengembangan Pengelolaan Pendidikan dan Pembelajaran; Biaya Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat dan Biaya Pengelolaan Penelitian.

Pasal 8

- (1) Hasil rapat kerja dimasing masing Fakultas dalam menyusun rencana penerimaan, program kerja dan besaran biaya setelah

- dikompilasi dari berbagai unit disusun sebagai Rencana Kerja Anggaran Tahunan tingkat Fakultas;
- (2) Hasil Rapat Kerja dimasing masing unit Rektorat (Wakil Rektor, Lembaga , Biro, dan unit unit dilingkungan Universitas PGRI Palembang) dalam menyusun rencana penerimaan, program kerja dan besaran biaya disusun sebagai Rencana Kerja Anggaran Tahunan tingkat Rektorat;
 - (3) Rencana Kerja Anggaran Tahunan tingkat Fakultas dan Tingkat Rektorat diserahkan ke BPAAM Universitas PGRI Palembang untuk kemudian diserahkan ke Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana (BAUPK3ORTALA) untuk diproses penyusunan RAPB Universitas;
 - (4) Rektor Universitas PGRI Palembang melakukan Rapat Pembahasan bersama pimpinan, bidang keuangan untuk menentukan besaran dan telaah program kerja yang diajukan oleh masing masing unit berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - (5) Rencana Anggaran dan Pendapatan Universitas PGRI Palembang disusun oleh Bagian Keuangan Rektorat setelah menerima Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja masing masing Unit untuk ditandatangani Rektor yang kemudian disampaikan ke BPH PB PGRI Pada Universitas dan Pembina BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang untuk disahkan.

BAB V PENERIMAAN DANA

Pasal 9 Penerimaan Universitas PGRI Palembang

Penerimaan dana Universitas PGRI Palembang bersumber dari dana internal dan eksternal.

(1) Penerimaan Dana Internal meliputi antara lain :

a. Internal bersumber dari mahasiswa :

1. Biaya Pendidikan (UKM)
2. Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Biaya lainnya (Yudisium, Wisuda, Semester Pendek, turnitin, Pelatihan Skripsi, Seminar Proposal, Seminar Hasil, Martikulasi, Tesis, Jaket Almamater)

b. Eksternal bersumber dari non mahasiswa di dalam Kampus:
Sewa anjungan ATM, Sewa Kantin, Sewa Toko, Sewa Mess Dosen

(2) Penerimaan eksternal yang berasal dari pihak luar dan Pemerintah:

Beasiswa untuk mahasiswa, Hibah Penelitian, hibah Pengabdian Pada Masyarakat, beasiswa BRIN S1 dan S2, Beasiswa UKT/UKM, Beasiswa KIP, Beasiswa Kualifikasi Guru S1 dan S2, Hibah dari Pemerintah.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 10

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana

- (1) Pencairan dana untuk keperluan rutin, Gaji, kegiatan, kepanitiaan, program kerja diajukan oleh unit sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran yang telah disusun dan disahkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Palembang.
- (2) Proses pencairan dana diajukan secara tertulis oleh masing masing unit sesuai program kerja yang telah disetujui ditujukan kepada Rektor Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya akan diperiksa oleh bagian keuangan, Biro Administrasi Umum Keuangan dan Wakil Rektor II bidang keuangan yang selanjutnya untuk disetujui pencairannya oleh Rektor Universitas PGRI Palembang.
- (3) Program kerja yang telah disetujui oleh Rektor untuk dicairkan diberikan melalui oleh Bendahara /Juru Bayar Universitas PGRI Palembang sesuai dengan dana yang telah disetujui.
- (4) Pencairan dan pengambilan dana diberikan kepada Bendahara unit atau yang ditunjuk oleh pimpinan unit masing masing sesuai aturan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang
- (5) Seluruh Pembayaran yang dikeluarkan dari dana Universitas PGRI Palembang harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai laporan pertanggungjawaban belanja dan kegiatan unit kerja.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dana yang telah diambil oleh setiap unit wajib dilaporkan kepada Rektor melalui bagian keuangan Universitas PGRI Palembang dengan dilengkapi bukti berupa kuitansi, faktur dan nota pembayaran,
- (2) Bukti penggunaan dana dicek dan diperiksa oleh bagian keuangan sesuai dengan peruntukannya untuk kemudian dicatat dan dibukukan
- (3) Pelaporan pencairan dan penggunaan dana keuangan dibukukan oleh bagian keuangan setiap bulannya dan diperiksa oleh Kabag keuangan; Biro Administrasi Umum Keuangan, kepegawaian dan Tata laksana; Wakil Rektor II dan selanjutnya diserahkan kepada Rektor untuk persetujuan sebagai laporan keuangan bulanan.
- (4) Laporan keuangan bulanan setiap bulannya yang telah disetujui dihimpun menjadi satu kesatuan sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan beserta dokumen yang mendasarinya berupa bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

BAB VIII AUDIT

Pasal 12

Untuk menjamin efisiensi serta menghindari penyimpangan penggunaan anggaran di Universitas PGRI Palembang maka dilaksanakan :

(1) Audit Internal

- a. Pemeriksaan penerimaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja dilingkungan Universitas PGRI Palembang yang dilakukan oleh Biro Keuangan; Wakil Rektor II dan Rektor serta Satuan Pemeriksa Internal (BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang).
- b. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap bulan oleh Tim Universitas dan 6 (enam) bulan sekali oleh Satuan Pemeriksa Internal (BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang)

(2) Audit eksternal

- a. Pemeriksaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja dilingkungan Universitas PGRI Palembang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk.
- b. Pembiayaan untuk audit eksternal berasal dari anggaran yang disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Palembang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Rektor ini akan ditinjau kembali apabila ada kesalahan dan kekeliruan dan peninjauan kepentingan yang mendesak.
- (2) Pimpinan Universitas akan menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Palembang, 05 Desember 2022

Rektor



Dr. H. Bukman Lian. M.M. M.Si CIQaR